

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM
PENIMBANGAN SEPIHAK**

(Studi Kasus Di Desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung)



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

RETNO WULANDARI

I000180032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA
SAWIT DENGAN SISTEM PENIMBANGAN SEPIHAK**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

RETNO WULANDARI

1000180032

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Yayuli, S.Ag., M.P.I
NIDN. 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA
SAWIT DENGAN SISTEM PENIMBANGAN SEPIHAK

OLEH

RETNO WULANDARI

1000180032


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Yayuli, S.Ag., M.P.I
(Ketua Dewan Penguji)



2. Muhamad Subhi Aprianto, Lc., M.H(.....)
(Anggota I Dewan Penguji)



3. Fauzul Hanif Noor Atheif, Lc., M.Sc (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag.

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oranglain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 08 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'R' and 'W' intertwined, with a vertical line extending downwards from the 'W'.

RETNO WULANDARI

I000180032

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM PENIMBANGAN SEPIHAK
(Studi Kasus Di Desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung)**

Abstrak

Pelaksanaan transaksi jual beli dibutuhkan adanya sistematika penimbangan dan yang saling jelas. Sistem penimbangan yang tepat akan mempengaruhi hasil dari pengelolaan kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan, pembeli, pemanen dan penimbang di Desa Ekamulya Kec Mesuji Timur, Lampung. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kelapa sawit di Desa Ekamulya Kec Mesuji Timur, Lampung, belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jual beli kelapa sawit yang diterapkan di dalam Desa Ekamulya ini dapat memberikan peluang yang sangat besar untuk seseorang melakukan kecurangan. Jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak ini tidak memenuhi syarat sah ijab dan qobul dimana seseorang yang bertransaksi harus berada dalam suatu tempat yang sama atau berada dalam berbeda tempat tetapi dalam waktu yang sama dan saling mengetahui. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, sedangkan jual beli kelapa sawit dengan penimbangan sepihak di Desa Ekamulya ini belum memenuhi syarat sah yang telah ditentukan syariat Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Kelapa Sawit, Penimbangan Sepihak

Abstract

The implementation of buying and selling transactions requires a systematic and mutually clear weighing. The right weighing system will affect the results of oil palm management. Oil palm is an industrial/plantation plant that is useful as a producer of cooking oil, industrial oil, and fuel. This research is included in the field research research (field research) with a descriptive qualitative approach. The location of this research is in Ekamulya Village, East Mesuji District, Lampung. The subjects in this study were land owners, buyers, harvesters and weighers in Ekamulya Village, East Mesuji District, Lampung. Meanwhile, for data collection the author uses 3 methods of data collection, namely observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the sale and purchase of oil palm in Ekamulya Village, East Mesuji District, Lampung, has not met the conditions set by Islamic law. The sale and purchase of palm oil that is implemented in Ekamulya Village can provide a very large opportunity for someone to commit fraud. The sale and purchase of palm oil with this unilateral weighing system does

not meet the requirements for valid consent and qobul where someone who transacts must be in the same place or in different places but at the same time and know each other. According to the analysis of Sharia Economic Law, a legitimate sale and purchase must meet the pillars and conditions that have been determined, while the sale and purchase of palm oil with unilateral weighing in Ekamulya Village has not met the legal requirements that have been determined by Islamic law.

Keywords: Sale and Purchase, Pillars and Terms of Sale and Purchase, Palm oil, One-sided Weighing

1. PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian makro Indonesia. Diantaranya adalah memajukan perekonomian, mendorong sektor ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja sebagai sumber devisa terbesar. Keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit termasuk cukup signifikan, karena lahan yang dipergunakan perkebunan awalnya merupakan perkebunan purba dan hutan. Kelapa sawit banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Minyak sawit dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, farmasi, kosmetik, dan sabun. Bagian kelapa sawit yang tinggi manfaat adalah buahnya. Ampas kelapa sawit menyediakan minyak mentah dan mengolahnya menjadi bahan minyak nabati. Sisa perlakuan digunakan sebagai campuran pakan ternak dan difermentasi menjadi kompos

Di Desa Ekamulya, kelapa sawit adalah salah satu pendapatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan kelapa sawit di Desa Ekamulya dilakukan oleh perseorangan. Tetapi pada saat pemanenan ada beberapa pemilik lahan (penjual) yang memilih untuk terima bersih dengan memberi upah kepada buruh panen. Kelapa sawit dipanen dalam jangka waktu dari 1 bulan 2 kali tahap pemanenan. Proses pemanenan dilakukan oleh pemilik lahan atau buruh panen kemudian disetorkan kepada pelapak, setelah itu dilakukan penimbangan dan kelapa sawit tersebut kemudian disetorkan ke pabrik.

Dalam jual beli, terdapat hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang wajib diperhatikan oleh individu supaya proses jual beli berhasil. Permasalahan dalam

praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak di desa Ekamulya adalah pemilik lahan (penjual) tidak ikut memantau dan menimbang hasil panen. Sebagian besar pemilik lahan mengandalkan buruh panen untuk menimbang dan pemilik lahan hanya menerima hasilnya. Namun, beberapa buruh panen juga melakukan kecurangan karena tidak puas dengan upah yang telah diberikan oleh pemilik lahan.

Akses jalan yang rusak menjadi hambatan para buruh panen untuk membawa hasil panen kelapa sawit ke pembeli dan pemilik lahan memberi upah yang tidak sesuai. Biasanya jika akses jalan yang sulit upah yang harus dikeluarkan pemilik lahan (penjual) perton (tonase) sekitar Rp 200.000 tetapi ada juga yang hanya memberikan Rp 170.000, disitulah kecurangan buruh panen bisa terjadi karena pemilik lahan memberi upah yang tidak sesuai. Pemanen melakukan kecurangan dalam menyisihkan beberapa buah sawit untuk dijual di tempat lain. Sedangkan Islam menganut integritas yang disyaratkan oleh hukum dan menetapkan prosedur yang tepat dan benar untuk jual beli sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini yang berjudul: “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penimbangan Sepihak di Desa Ekamulya, Mesuji Timur, Lampung**”

2. METODE

Penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan. Berdasarkan latar belakang masalah dan pendekatan terhadap konteks masalah, rancangan kualitatif yang digunakan penelitian ini untuk mengetahui dan meninjau Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pratik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Eka Mulya Mesuji Timur Lampung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini tentang sistem penimbangan sepihak di Desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengikuti tata cara jual beli yang lazim. Mengutip penemuan informasi di lapangan, pemanen menetapkan jadwal panen sendiri di lahan penjual dua kali dalam sebulan. Pemanen mengkonfirmasi dengan penjual setelah panen selesai. Faktor terbesar yang menyebabkan penimbangan sepihak adalah penjual mempercayakan proses panen hingga penimbangan kepada pekerja buruh panen.

Transaksi jual beli dengan penimbangan sepihak ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Transaksi jual beli bertujuan untuk mengisi kekurangan dengan cukup tukar satu hal dengan yang lain. Bertransaksi itu perlu terorganisir, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois, artinya adalah sudah menjadi sifat manusia untuk selalu ingin menang atau lebih menguntungkan daripada yang lain. Transaksi di desa Ekamulya mengikuti prinsip biasa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak manapun tetapi tidak melihat hukum-hukum lain yang terdapat didalamnya

Di desa Ekamulya yang menjadi fokus peneliti adalah dalam bertransaksi jual beli buah kelapa sawit selama proses penimbangan berlangsung salah satu pihak tidak menghadiri proses penimbangan tersebut. Pihak yang tidak menghadiri saat penimbangan berlangsung adalah pihak penjual, karena pihak penjual telah memberi kepercayaan kepada buruh panen dari proses pemanenan hingga proses penimbangan.

Menurut hukum Islam, jual beli tidak dapat dipisahkan dari arti akad. Akad merupakan istilah perbuatan antara penjual dan pembeli, dan penjualan dinilai sah jika ada sesuatu yang menyetujui atau menunjukkan kegembiraan. Pada dasarnya ijab dan qabul dilaksanakan secara lisan, tetapi apabila hal ini tidak memungkinkan, misalnya bisu atau sebaliknya, dapat membuat ijab dan qabul dalam jalur komunikasi lain.

Ijab dan Qabul berjalan di satu tempat. Artinya, seseorang boleh saja mengadakan akad jual beli di suatu tempat pada waktu yang sama, atau di tempat lain, tetapi orang lain itu mengetahui bahwa hal itu dianggap sah, tetapi di tempat lain, pada waktu yang sama, pihak lain. Jika Anda tengah tergesa-gesa disebabkan satu dan lain hal, maka Anda tidak akan bisa melakukan jual beli.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat, yaitu artinya jika seseorang mengadakan akad perjanjian jual beli pada suatu tempat dalam waktu bersamaan atau bisa di lain tempat tetapi pihak lain mengetahuinya dianggap sah, tetapi jika berada ditempat yang berbeda dan dalam waktu bersamaan pihak yang lain sedang ada kesibukan maka transaksi jual beli tidak dapat dilakukan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan survei di atas atas revisi UU Ekonomi Syariah tentang penerapan penimbangan sepihak dalam penjualan kelapa sawit di desa Ekamulya, Kec di Mesuji Timur Lampung, maka berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Sebuah penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di desa Ekamulya muncul dalam praktik masyarakat yang mengandalkan kepercayaan pada pemanen untuk menimbang hasil kebun mereka. Proses dari panen hingga penimbangan tidak didampingi oleh pemilik (penjual).
2. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, penimbangan sepihak tidak diperbolehkan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Ekamulya. Hal ini karena pihak penjual tidak terlibat dalam pemanenan dan penimbangan. Dengan ketentuan itu, ijab kabul wajib dilaksanakan secara langsung oleh kedua belah pihak dan pada tempat dan waktu yang bersamaan.

4.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian dan hasil dari penelitian di Desa Ekamulya, Mesuji Timur, Lampung, tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam hasil penerapan penimbangan sepihak tersebut. Peneliti berharap saran yang diberikan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli yang bersesuaian dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Saran dari peneliti antara lain adalah:

Untuk tokoh agama setempat agar mensosialisasikan tentang jual beli menurut ajaran dan ketentuan hukum yang mengatur perekonomian manusia yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Dan berharap para pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli kelapa sawit untuk lebih banyak memperhatikan rukun dan syarat sah yang telah ditentukan oleh Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Albi, S. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ella Defi Lestari, Ed.). CV Jejak.
- Anwar Syahril. (2021). *Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Teluk Piyai Kecamatan Kubu*. Universitas Islam Negeri Sultan Starif Kasim Riau-Pekanbaru.
- Azhar Aos Saeful. (2019). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Akad Jual Beli, Pub. L. No. 1 1 0IDSN-MUL/IYJ2O|7, Majelis Ulama Indonesia 3 (2017).
- Harun. (2017a). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Harun. (2017b). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hayati Ridha. (2020). *Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hermansyah, N. (2021). Paksaan Menurut Civil Law KUH Perdata. *Wasaka Hukum*, 9(1), 23.
- Horas, J., Purba, V., & Sipayung, T. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

- Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 8.
- Interview Dengan Buruh Panen. (2022). *Wawancara*.
- Interview Dengan Pembeli. (2022). *Wawancara*.
- Interview Dengan Pemilik Lahan Kelapa Sawit. (2022). *Wawancara*.
- Interview Dengan Penimbang. (2022). *Wawancara*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, April). *Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Siaran Pers.
- Kholil Muhdi. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa sawit*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kusumaawati Teti. (2021). *Jual Beli Karet Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Kusumastuti Adhi, khoiron A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Fitriatun Annisya, Ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lawra Rifqi Devi, M. Y., & Mulyeni, Y. (2022). Prespektif Hukum Perdata Dan Ekonomi Syariah. *Riset Dan Pengetahuan Inovasi*, 1(8), 544.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Marwing, A. (2017). Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 211.
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Masykur. (2013). Pembangunan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global. *Reformasi*, 3(2), 101.
- Mujiatun Siti. (2013). Jual Beli Dalam Prespektif Islam. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 204.
- Munira, M. A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Parktik Penimbangan Sepihak Dalam Akad Jual Beli Kelapa Sawit. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 6(1), 98.
- Nugrahani Farida. (2014a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra books.

- Nugrahani Farida. (2014b). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Pakpahan Elpianti Sahara. (2019). Pengharaman Riba Dalam Islam. *Al-Hadi*, 4(2), 870.
- Pardamaen Maruli. (2011). *Sukses Membuka Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya.
- Pemerintahan Desa Ekamulya. (2022). *Profil Wilayah Desa Ekamulya Tahun 2022*. Ekamulya.Desas.Id.
- Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar, Majelis Ulama Indonesia 2 (2015).
- Rahayu Yunita dkk. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang. *Islamic Economics and Finance Journal*, 1(1), 6–7. <http://journal.scimadly.com/index.php/iefj>
- Santosa Purbaya Budi, M. A. A. (2015). Larangan Jual Beli Gharar. *Equilibrium*, 3(1), 159.
- Semiawan Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (Arita L, Ed.). PT Gramedia Widiasarana Indonesia .
- Sesi Enjel. (2019). *PERAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Agen Kelapa Sawit di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)*. Universitas Islam Raden Intan Lampung.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Artikel info Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Artikel history. *Ilmu Hukum*, 9(2), 1–16. <http://journal.ildikti9.id/plenojure>
- v Jan Horas dkk. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Prespektif Penimbangan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 91.
- Wahab Muhammad Abdul. (2019). *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*.
- Yudistira M Andhika. (2018). Inkonsistensi Perusahaan Industri Komoditas Minyak Kelapa Sawit. *Journal of International Relations*, 4(4), 785. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- Yulianti Efi. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa*

Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan. Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.